



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman No. 1 Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong - 16914
Telepon (021) 8753191 – Faksimile (021) 8753191
Email:disdikkabupatenbogor@gmail.com Website:http://disdik.bogorkab.go.id

Cibinong, 14 Mei 2025

Nomor : 400.3.1 / 276 - PAUDDIKMAS
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi

Yth. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi (PUSDATIN)
Di Jakarta

Memperhatikan Surat Dari Ketua Pengelola SPS AL-QUR'AN INSAN MADANI
Nomor: 005/PAUD.IM/V/2025 tanggal 05 Mei 2025 Perihal: Permohonan Pengajuan
NPSN Baru, dengan lembaga sebagai berikut:

Nama Pengelola	: Luri Lamriana
Nama Satuan Pendidikan	: SPS AL-QUR'AN INSAN MADANI
No. Ijin Operasional	: 421.1/001/Kpts/Dikkes/IV/2025
Alamat Lembaga	: Kp. Sukamulya RT.003/007 Ds.Gunung Malang Kec.Tenjolaya
Lembaga Penyelenggara	: YAYASAN INSAN MADANI QURANI
No. SK Kemenhumkam	: AHU-0013123.AH.01.04.TAHUN 2020
Tanggal	: 08 Agustus 2020

Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor merekomendasikan SPS AL-QUR'AN INSAN MADANI untuk mengajukan NPSN baru berdasarkan dokumen persyaratan administratif, persyaratan teknis dan hasil penilaian kelayakan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

Demikian rekomendasi ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

An. Kepala,
Sekretaris Dinas
Kabid Pembinaan PAUD dan Dikmas



Siswanto, S.Pd.,M.Si
NIP. 197106011998021004

Tembusan:

1. Yth. Bupati Bogor;
2. Yth. Inspektur Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.



YAYASAN INSAN MADANI QURANI

SK Menteri Hukum dan HAM RI : NOMOR AHU-0013123.AH.01.04 Tahun 2020
Akta Pendirian : Hazirudin, SH.M.Kn Nomor 1 Tanggal 06 Agustus 2020
Sekretariat : Kp. Sukamulya RT. 01/07 Desa Gunung Malang
Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat. 16370. HP. 081312024009

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN INSAN MADANI QURANI
NOMOR : 001/IMANQU-PAUD/VI/2024
TENTANG
PEMBENTUKAN PAUD AL QURAN INSAN MADANI
KP. SUKAMULYA DESA GUNUNG MALANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Kp. Sukamulya
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,
 - j. Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan

penyelenggaraan pendidikan;

- k. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan tata kerja kementerian Pendidikan Nasional.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA :** Membentuk Penyelenggaraan PAUD Al Quran Insan Madani dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA :** Menugaskan Penyelenggara/Pengelola PAUD Al Quran Insan Madani untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA :** Menugaskan tenaga Pendidik PAUD Al Quran Insan Madani. untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT :** Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA :** Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tenjolaya

Pada Tanggal : 15 Juni 2024

Ketua Yayasan



Dian Era Alayani, S.Pd
YAYASAN INSAN MADANI

Tembusan :

1. Penilik PAUD Dikmas Kecamatan Tenjolaya;
2. Camat Tenjolaya;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan PAUD Al Quran Insan Madani;
4. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
KECAMATAN TENJOLAYA**

Jl. H. Abdul Fatah No. 39 Desa Tapos I Kode Pos 16371

Email : kec.tenjolaya@bogorkab.go.id <https://kecamatan.tenjolaya.bogorkab.go.id>

KEPUTUSAN CAMAT TENJOLAYA

Nomor : 421.I/001/Kpts/Dikkes/IV/2025

**TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
(PAUD-Q) – INSAN MADANI
DESA GUNUNG MALANG KECAMATAN TENJOLAYA
KABUPATEN BOGOR**

CAMAT TENJOLAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk tertib administrasi, pengawasan, dan pengendalian mutu pengelolaan Program Pendidikan Anak Usia Dini AL-Qur'an (PAUD-Q) serta dalam rangka mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, dipandang perlu memberikan izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-qur'an yang berlokasi di Kp. Sukamulya Rt.003 Rw.007 Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor dengan keputusan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Camat Tenjolaya tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini Al-qur'an (PAUD-Q) – INSAN MADANI yang berlokasi di Kp. Sukamulya Rt.003 Rw.007 Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 09 Tahun 2008, tentang Susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 09);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 56);
10. Peraturan Bupati Bogor Nomor 28 Tahun 2009 tentang Wajib Sekolah Untuk Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun di Kabupaten Bogor;
11. Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);

13. Peraturan....

13. Peraturan Bupati Bogor Nomor 48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Camat (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2015 Nomor 49).
- Memperhatikan :
1. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya pada April 2025;
 2. Surat Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan PAUD – INSAN MADANI Desa Gunung Malang Kecamatan Tenjolaya Kabupaten Bogor, Nomor: 015/IMANQU-PAUD/IV/2025, tanggal 23 April 2025 Perihal Permohonan Rekomendasi Izin Operasional PAUD AL-QUR'AN INSAN MADANI.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Al-Qur'an (PAUD-Q) kepada :
- NAMA PAUD : PAUD AL-QUR'AN INSAN MADANI
- Jenis PAUD : SPS AL-QUR'AN
- Alamat : Kp. Sukamulya Rt.003 Rw.007
- Desa : Gunung Malang
- Kecamatan : Tenjolaya
- Kabupaten : Bogor
- KEDUA** : Pemberian Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KETIGA** : Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala risiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin;
- KEEMPAT** : Segala penyimpangan dan/atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka akan dilaksanakan evaluasi dan keputusan ini dapat dibatalkan dan dicabut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA** : Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor;
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tenjolaya
Pada Tanggal : 24 April 2025

CAMAT TENJOLAYA


ENDI RISMAWAN, S.Sos.

Pembina Tk.I, IV/b
NIP. 196704131989011001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Bogor (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretariat Daerah Kabupaten Bogor;
3. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
4. Yth. Penilik PNFI Kecamatan Tenjolaya;
5. Yth. Ketua HIMPAUDI Kec. Tenjolaya;
6. Yth. Kepala Desa Gunung Malang.